



P U T U S A N

Nomor 80/Pid.Sus/2015/PN-Stb (NARKOTIKA)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RUDIANSYAH  
Tempat lahir : Sawit Seberang  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 08 Juli 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit  
Kecamatan Sawit Seberang Kabupaten  
Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mocok-mocok  
Pendidikan : STM Tamat

Terdakwa ditangkap tanggal 07 Nopember 2014;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Nopember 2014 s/d 30 Nopember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum I, sejak tanggal 30 Nopember 2014 s/d tanggal 08 Januari 2015;
3. Perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri I, diminta Penyidik, sejak tanggal 9 Januari 2015 s/d tanggal 07 Februari 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d 24 Februari 2015;
5. Hakim sejak tanggal 12 Februari 2015 s/d 13 Maret 2015;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal Maret 2015 s/d tanggal 12 Mei 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syahril, SH;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara an.Terdakwa RUDIANSYAH, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi menjual, menjadi perantara dalam jual beli" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIANSYAH dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda sebesar Rp 2.000.000.000,-( dua milyar rupiah), Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : - Uang tunai sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara ; - 1 (satu) buah kaleng permen pagoda yang berisi 6 (enam) klip plastik warna bening yang berisi narkotik jenis shabu shabu seberat 0,6 gr dengan rincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,5 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara Tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa ia terdakwa **RUDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya disalah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat 0,6 gr, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, saksi Aiptu Dohara Manalu bersama-sama dengan saksi Bripka Budi Utomo dan saksi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brigadir Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, tepatnya di rumah terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 14.00 wib, para saksi tiba di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, pada waktu itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan pada waktu terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip plastik warna bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang hendak dijualnya yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 dari IWAN ( dalam daftar pencarian orang) sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga per/paket Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), sudah dijual oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 6 (enam) paket lagi dan terdakwa mengakui tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,6 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 7644/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu S. Si Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif metafetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **RUDIANSYAH**, pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014 sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Nopember 2014, bertempat di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kabupaten Dati II Langkat, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, jenis

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu seberat 0,6 gr, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, saksi Aiptu Dohara Manalu bersama-sama dengan saksi Bripka Budi Utomo dan saksi Brigadir Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, tepatnya dirumah terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu, selanjutnya par asaki berangkat menuju tempat tersebut.

Sekira pukul 14.00 wib, para saksi tiba di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang, pada waktu itu para saksi melihat terdakwa sedang berada di dapur rumahnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan pada waktu terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip plastik warna bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang hendak dijualnya yang diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 dari IWAN ( dalam daftar pencarian orang) sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga per/paket Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), sudah dijual oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket dan dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 6 (enam) paket lagi dan terdakwa mengakui tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu tersebut.

Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastic klip bening berisi kristal berwarna putih dengan berat 0,6 gram berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 7644/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu S. Si Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah positif metafetamina dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AIPTU DOHARA MANALU, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi anggota Polisi di Polsek Padang Tualang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Bripka Budi Utomo dan saksi Brigadir Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang, tepatnya dirumah terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut. Sekira pukul 14.00 wib, saksi, saksi Bripka Budi Utomo dan saksi Brigadir Sahata Panjaitan tiba di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang;
- Bahwa pada waktu itu para saksi melihat terdakwa sedang berada didapur rumahnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan pada waktu terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip palstik wwama bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa, yang mana sebagian shabu-shabu tersebut telah dijual oleh terdakwa dan terdakwa mengakui uang tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. BRIPKA BUDI UTOMO, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi anggota Polisi di Polsek Padang Tualang.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, saksi bersama-sama dengan saksi Aiptu Dohara Manalu dan saksi Brigadir Sahata Panjaitan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang, tepatnya dirumah terdakwa sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya para saksi berangkat menuju tempat tersebut. Sekira pukul 14.00 wib, saksi, saksi Aiptu Dohara Manalu dan saksi Brigadir Sahata Panjaitan tiba di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu para saksi melihat terdakwa sedang berada didapur rumahnya, lalu para saksi langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya para saksi meminta agar terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya dan pada waktu terdakwa mengeluarkan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip palstik wwama bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa, yang mana sebagian shabu-shabu tersebut telah dijual oleh terdakwa dan terdakwa mengakui uang tersebut dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak ada izin untuk menjual shabu-shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 7644/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun untuk itu oleh Majelis Hakim telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, petugas kepolisian Polsek Padang Tualang telah menangkap terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang membersihkan kaca pirex, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip palstik wwarna bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang hendak dijual;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 dari Iwan sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa lalu shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga per/paket Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), sudah dijual oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- per paketnya kepada orang yang bernama SISU ;
- Bahwa dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 6 (enam) paket lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakui juga sebagai pengguna shabu-shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng permen pagoda yang berisi 6 (enam) klip plastik warna bening yang berisi narkotik jenis shabu-shabu seberat 0,6 gr dengan perincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,5 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan .

atas barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, petugas kepolisian Polsek Padang Tualang yaitu saksi Aiptu Dohara Manalu bersama-sama dengan saksi Bripta Budi Utomo dan Brigadir Sahata Panjaitan telah menangkap terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang sehubungan dengan perkara narkotika;
- Bahwa benar pada waktu ditangkap terdakwa sedang membersihkan kaca pirex, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip palstik wwarna bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang hendak dijual;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 dari Iwan sebanyak  $\frac{1}{2}$  gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar lalu shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga per/paket Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), sudah dijual oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- per paketnya kepada orang yang bernama SISU ;
- Bahwa benar dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 6 (enam) paket lagi;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menjual shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa telah menjual shabu-shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui juga sebagai pengguna shabu-shabu
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 7644/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisaris Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin memiliki ataupun menjual sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau kedua Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 132 UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang dianggap lebih mendekati yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai orang dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa ke persidangan dan setelah Hakim ketua Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam menghukum seseorang ;

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan RUDIANSYAH, yang mana Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam dakwaan Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa RUDIANSYAH, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang tersebut sudah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada ijin dari instansi/pihak yang berwenang mengeluarkan ijin tersebut, dalam perkara a quo ijin tersebut dikeluarkan oleh Menteri yang ditunjuk berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" menurut pendapat Majelis Hakim adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan kaidah yang berlaku dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, petugas kepolisian Polsek Padang Tualang yaitu saksi Aiptu Dohara Manalu bersama-sama

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)*



dengan saksi Briпка Budi Utomo dan Brigadir Sahata Panjaitan telah menangkap terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang sehubungan dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ketika ditangkap bukanlah sebagai orang yang mempunyai wewenang sebagaimana diamanatkan undang-undang dalam hal yang berhubungan dengan narkoba ini sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi cukup salah satu anasir saja yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Nopember 2014, sekira pukul 12.00 wib, petugas kepolisian Polsek Padang Tualang yaitu saksi Aiptu Dohara Manalu bersama-sama dengan saksi Briпка Budi Utomo dan Brigadir Sahata Panjaitan telah menangkap terdakwa dirumah Terdakwa di Dusun Vak 18 Desa Mekar Sawit Kecamatan Sawit Seberang sehubungan dengan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap terdakwa sedang membersihkan kaca pirex, lalu para saksi melakukan pemeriksaan dan menemukan isi kantong celananya sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah kaleng permen Pagoda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian para saksi meminta terdakwa membuka kaleng permen pagoda yang ternyata berisi 6 (enam) bungkus klip palstik wwarna bening yang berisi shabu-shabu dan terdakwa mengakui shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang hendak dijual;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara pada hari Seinin tanggal 03 Nopember 2014 dari Iwan sebanyak ½ gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa shabu tersebut dibagi terdakwa menjadi 9 (sembilan) paket dengan harga per/paket Rp. 100.00,- (seratus ribu rupiah), sudah dijual oleh terdakwwa sebanyak 3 (tiga) paket seharga Rp. 100.000,- per paketnya kepada oranag yang bernama SISU, dari penjualan shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sisanya 6 (enam) paket lagi;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor: 7644/NNF/2014 tanggal 12 Nopember 2014 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Ajun Komisariss Besar Polisi Zulni Erma, dan Penata Deliana Naiborhu, S.Si.Apt menyimpulkan bahwa barang bukti tersebut **positif metafetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba shabu dihubungkan dengan barang bukti lain yaitu 6 (enam) bungkus plastik yang berisi (seratus sembilan puluh) bungkus plastik klip kosong, timbangan elektrik dimana alat-alat tersebut ditemukan di dalam rumah saksi Agus Junaidi alias Ramses (dituntut dalam berkas terpisah) sehingga unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkoba Golongan I "; sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum menjalani proses selama pemeriksaan perkara telah ditahan secara sah dan patut dan telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHAP), maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti :

- uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaleng permen pagoda yang berisi 6 (enam) klip plastik warna bening yang berisi narkotik jenis shabu-shabu seberat 0,6 gr dengan perincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,5 gr dipergunakan untuk bukti dipersidangan

Akan ditentukan statutsnya dalam amar putusan.

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa memperhatikan penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa sifat-sifat yang jahat maupun sifat-sifat yang baik dari Terdakwa wajib pula diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, keadaan pribadi seseorang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya demikian pula halnya dengan latar belakang sosiologis Terdakwa, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal : 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang No.48 Tahun 2008 Tentang kekuasaan kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa oleh karena itu selama : 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) buah kaleng permen pagoda yang berisi 6 (enam) klip plastik warna bening yang berisi narkotik jenis shabu-shabu seberat 0,6 gr dengan perincian 0,1 gr dipergunakan untuk pemeriksaan labkrim dan sisanya 0,5 gr

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Kamis tanggal 2 April 2015, oleh NURHADI. SH,MH,sebagai Hakim ketua Majelis, DEWI ANDRIYANI, SH., dan RIZKY M NAZARIO, SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dihadiri REHULINA BRAHMANA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, RUMONDANG, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

DEWI ANDRIYANI.SH.

NURHADI .SH.MH.

RIZKY M.NAZARIO.SH.MH

Panitera Pengganti,

REHULINA BRAHMANA, SH.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 80/Pid.Sus/2015./PN-Stb(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id